

HONOR KILLING DI ASIA SELATAN: KONSTRUKSI DAN RESPONS HUKUM PIDANA DI PAKISTAN, INDIA, DAN NEPAL

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konstruksi *honor killing* di Asia Selatan, bagaimana pola, pemicu, dan bentuk *honor killing*, lalu bagaimana respons hukum *honor killing*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan hukum pidana terbatas pada Pakistan, India, dan Nepal. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *honor killing* tumbuh dari konstruksi kehormatan sebagai reputasi kolektif yang dilekatkan pada tubuh dan relasi perempuan, lalu dipertahankan melalui kontrol keluarga atas perkawinan, seksualitas, dan batas sosial. Pola pembunuhannya dipicu terutama oleh perkawinan pilihan sendiri, penolakan perjodohan, relasi antarkasta atau antaragama, dan penolakan terhadap otoritas keluarga. Respons hukum di tiga negara memperlihatkan kecenderungan yang sama, yaitu pembunuhan sudah dilarang secara formal, tetapi penegakan hukumnya menghadapi hambatan serius dari impunitas sosial, pemaafan keluarga, dan pembiaran komunitas.

Kata kunci: Asia Selatan; Pembunuhan demi kehormatan; Hukum Pidana.

Abstract

This study aims to examine the construction of honor killing in South Asia, the patterns, triggers, and forms of honor killing, and the legal response to honor killing. The study uses normative legal methods with a statutory approach, a case approach, and a comparative criminal law approach limited to Pakistan, India, and Nepal. The results show that honor killing grows from the construction of honor as a collective reputation attached to women's bodies and relationships, then maintained through family control over marriage, sexuality, and social boundaries. The pattern of honor killings is primarily driven by self-chosen marriages, rejection of arranged marriages, inter-caste or inter-religious relationships, and defiance of family authority. Legal responses in the three countries demonstrate a similar trend: murder is formally prohibited, but enforcement faces serious obstacles from social impunity, family forgiveness, and community inaction.

Keywords: Criminal law; Honor killing; South Asia.

PENDAHULUAN

Honor killing sulit diartikulasikan dengan tepat apabila diperlakukan sebagai pembunuhan biasa yang kebetulan terjadi di lingkungan keluarga. Ada sesuatu yang luput, yakni hubungan antara kematian korban dengan klaim keluarga atas kehormatan, pilihan pasangan, dan tata kuasa yang hidup di sekitar tubuh perempuan serta relasi intimnya (Aksoy & Szekeli, 2025). Di Asia Selatan, eksistensi hubungan itu tidak sebagai sisa adat yang berdiri di pinggir hukum, melainkan masuk ke wilayah yang lebih keras karena negara justru dipaksa berhadapan dengan kejahatan yang kerap dibungkus sebagai urusan privat. Pakistan sampai merasa perlu mengesahkan *Criminal Law (Amendment) (Offences in the Name or on Pretext of Honour) Act, 2016*, India membangun doktrin kuat lewat *Lata Singh* dan *Shakti Vahini*, sedangkan Nepal mengaitkan pembunuhan dan relasi intim dengan larangan diskriminasi kasta yang tegas.

Asia Selatan layak dikaji sebagai ruang analisis yang serius karena benturan antara pilihan individual dan otoritas sosial di kawasan ini tidak berhenti pada soal moral keluarga, karena masuk ke soal status, garis keturunan, hierarki kasta, endogami, dan reputasi kelompok yang dijaga melalui pengawasan atas perkawinan (Singh & Bhandari, 2021). Itu sebabnya perkawinan pilihan sendiri, perkawinan antarkasta, atau relasi yang melampaui batas komunitas kerap memicu reaksi yang jauh lebih besar daripada konflik rumah tangga biasa. Dalam *Lata Singh v. State of U.P.*, Mahkamah Agung India menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dewasa bebas menikah dengan siapa pun yang mereka pilih, lalu menyebut pembunuhan terhadap pasangan yang menikah antarkasta atau antaragama sebagai tindakan kriminal yang harus ditindak tegas. Rumusan seperti itu penting karena ia memperlihatkan bahwa sengketa yang tampak personal sesungguhnya bersentuhan langsung dengan kebebasan sipil dan fungsi perlindungan pidana.

Mengkaji *honor killing* semata-mata sebagai “budaya” dapat memicu simplikasi yang berlebihan, karena terlalu mudah memindahkan masalah ke ranah eksotisme sosial, seolah-olah hukum tinggal datang dari luar untuk membenahi perilaku yang dianggap tertinggal. Padahal yang justru perlu diperiksa ialah bagaimana kehormatan diproduksi sebagai reputasi kolektif dan lalu diterjemahkan menjadi hak informal keluarga untuk mengendalikan perkawinan, seksualitas, dan afiliasi sosial korban (Heydari et al., 2021). Pakistan memberi gambaran yang sangat jelas tentang kebutuhan memutus logika itu melalui hukum pidana. Amandemen tahun 2016 lahir justru karena pembunuhan atas nama kehormatan lama

bersentuhan dengan rezim pemaafan keluarga dalam perkara qatl, sehingga negara berupaya memperkeras posisi kepentingan publik lewat perubahan pada sejumlah ketentuan penting Pakistan Penal Code dan Code of Criminal Procedure (Ali, 2024). Di sini terlihat bahwa persoalannya bukan adat versus hukum, melainkan tarik-menarik antara larangan formal dan legitimasi sosial yang belum putus.

Di India, garis persoalannya bergerak ke arah yang agak berbeda. Hukum pidana memang tetap mengkriminalkan pembunuhan, dan Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 menempatkan pembunuhan pada Section 103 dengan ancaman yang sangat berat. Namun inti masalahnya tidak selesai pada delik pembunuhan itu sendiri, sebab banyak peristiwa lahir dari tahap yang lebih dini, yakni ancaman keluarga, mobilisasi komunitas, pengusiran pasangan, sampai campur tangan forum non-negara seperti *khap panchayat* (Bhattacharya, 2023). Dalam *Shakti Vahini v. Union of India*, Mahkamah Agung tidak berhenti pada kecaman normatif, melainkan merumuskan langkah preventif, remedial, dan punitif untuk menghadapi *honour crimes*. Arah ini penting karena pengadilan menyadari bahwa perlindungan hukum baru bekerja penuh bila negara hadir sebelum pembunuhan terjadi, pada saat pilihan pasangan mulai diperlakukan sebagai pembangkangan terhadap komunitas.

Nepal membawa lapisan yang membuat pembacaan kawasan ini menjadi lebih bernuansa. Di sana, pembunuhan berbasis kehormatan tidak jarang menempel pada stratifikasi kasta, sehingga relasi intim dibaca bukan sekadar pelanggaran atas kehendak orang tua, tetapi juga gangguan terhadap batas sosial yang dijaga turun-temurun. *National Penal Code Act, 2017* tetap menjadi dasar utama untuk menilai pembunuhan dan bentuk-bentuk *culpable homicide*, sementara *Caste-Based Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment) Act, 2011* secara tegas melarang pencegahan perkawinan antarkasta dan pemaksaan pembubaran perkawinan yang telah terjadi melalui Section 4(11). Perkara West Rukum yang berujung pada vonis 5 Desember 2023 memperlihatkan bagaimana pembunuhan, relasi antarkasta, dan diskriminasi dapat bertemu dalam satu rangkaian fakta yang sama. Di tahap itu, kehormatan tidak lagi cukup diartikan sebagai moralitas keluarga, karena ia juga bekerja sebagai mekanisme reproduksi hirarki sosial (Villacampa, 2024).

Dari sini tampak satu kebutuhan akademik yang cukup mendesak. Banyak tulisan memisahkan kehormatan sebagai isu budaya, pembunuhan sebagai isu kriminal, dan pilihan pasangan sebagai isu hak individual, padahal ketiganya saling bertaut secara sangat rapat. Pembacaan yang lebih berguna justru lahir dari penelitian hukum normatif yang menafsirkan

pasal, membaca putusan, lalu membandingkan bagaimana tiga yurisdiksi merumuskan objek perlindungan pidananya. Pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah *honor killing* dilarang, sebab larangan membunuh hampir selalu sudah ada. Yang lebih penting ialah apakah hukum mampu memutus anggapan bahwa keluarga memiliki otoritas residual untuk menghukum relasi intim yang dianggap mencoreng nama baik (Ledvinka & Donovan, 2023). Di situlah Pakistan, India, dan Nepal menjadi sangat penting, sebab ketiganya memberi tiga jawaban yang berbeda atas persoalan yang tampak serupa, lalu membuka ruang untuk menguji hubungan antara kehormatan kolektif, kontrol patriarkal, dan efektivitas hukum pidana (Lubis, 2025). Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konstruksi *honor killing* di Asia Selatan, bagaimana pola, pemicu, dan bentuk *honor killing*, lalu bagaimana respons hukum *honor killing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji formulasi delik dan pendekatan perbandingan hukum pidana untuk menilai perbedaan arah kebijakan hukum di Asia Selatan. Ruang lingkup perbandingan dibatasi pada Pakistan, India, dan Nepal karena ketiganya memperlihatkan pola yang berbeda tetapi relevan. Pakistan penting karena reformasi legislasi secara eksplisit menyinggung kejahatan atas nama atau dalih kehormatan. India menonjol melalui perkembangan yurisprudensi konstitusional dan hukum pidana umum yang kini berada di bawah Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Nepal memberi sudut yang berbeda karena pembunuhan berbasis kehormatan di sana kerap berkelindan dengan diskriminasi kasta dan larangan sosial terhadap perkawinan lintas kelompok.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan konstruksi delik dan perlindungan korban. Untuk Pakistan, rujukan utamanya adalah Criminal Law (Amendment) (Offences in the Name or Pretext of Honour) Act, 2016 yang mengubah sejumlah ketentuan penting dalam Pakistan Penal Code dan Code of Criminal Procedure, terutama terkait Pasal 302, Pasal 311, dan Pasal 345. Untuk India, bahan utamanya ialah Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, khususnya Section 103, serta putusan Mahkamah Agung dalam *Lata Singh v. State of U.P.* (2006) dan *Shakti Vahini v. Union of India* (2018). Untuk Nepal, bahan primernya meliputi National Penal Code Act, 2017, khususnya Section 179, serta Caste-Based Discrimination and

Untouchability (Offence and Punishment) Act, 2011, terutama Section 4(11), yang diperkuat dengan perkara West Rukum yang diputus pada 5 Desember 2023. Analisis dilakukan melalui inventarisasi norma, dan penalaran komparatif untuk menilai bagaimana masing-masing sistem hukum mendefinisikan pembunuhan, memandang motif kehormatan, dan berupaya menutup ruang pembenaran yang bersumber dari keluarga atau komunitas. Penelitian ini dibatasi pada analisis struktur hukum, arah kebijakan pidana, dan makna yudisial di tiga negara representatif, sehingga tidak dimaksudkan untuk membangun generalisasi empiris bagi seluruh Asia Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Kehormatan dan Kontrol Gender di Asia Selatan

Masalah kehormatan di Asia Selatan perlu dijelaskan lebih dulu sebagai soal kepemilikan sosial atas pilihan hidup seseorang, terutama pilihan perempuan. Di banyak perkara, keluarga tidak menganggap pasangan, perkawinan, atau relasi intim sebagai urusan pribadi yang selesai pada kehendak dua orang dewasa. Pilihan itu dianggap menyangkut nama keluarga, status sosial, garis keturunan, dan posisi keluarga di hadapan komunitas. Kehormatan pada fase ini bekerja sebagai nilai kolektif. Nilai itu tidak berhenti pada penilaian moral, tetapi berubah menjadi dasar untuk mengawasi gerak, pergaulan, dan keputusan perkawinan. Putusan *Lata Singh v. State of U.P.* penting dipakai di sini karena Mahkamah Agung India menegaskan bahwa orang dewasa bebas menikah dengan siapa pun yang mereka pilih, sekaligus menolak ancaman dan pembunuhan terhadap pasangan antarkasta atau antaragama. Putusan itu justru terasa penting karena praktik sosial yang dihadapinya bergerak ke arah sebaliknya.

Dari sini terlihat bahwa kehormatan menjadi cara keluarga mempertahankan otoritas atas reproduksi sosial. Yang dijaga bukan sekadar citra, melainkan kesinambungan aturan tak tertulis tentang siapa boleh menikah dengan siapa, siapa boleh masuk ke dalam keluarga, dan hubungan mana yang dianggap pantas. Karena itu, sengketa soal pasangan cepat berubah menjadi sengketa soal kewibawaan keluarga. Perempuan lalu menanggung beban yang lebih berat karena tubuh dan pilihan relasionalnya diperlakukan sebagai lokasi utama reputasi keluarga. Hal ini agar *honor killing* tidak disalahartikan sebagai ledakan emosi yang berdiri sendiri. Banyak perkara justru lahir dari keyakinan bahwa keluarga punya hak moral untuk memulihkan “ketertiban” yang menurut mereka rusak akibat perkawinan pilihan sendiri, relasi

lintas kasta, atau penolakan terhadap perjodohan, lalu keyakinan itu membawa kita ke struktur patriarki yang lebih konkret (Khan et al., 2023).

Patriarki dalam perkara-perkara ini tidak cukup dijelaskan sebagai dominasi laki-laki secara umum. Yang lebih tepat, patriarki bekerja sebagai distribusi kewenangan dalam keluarga, di mana laki-laki senior, ayah, saudara laki-laki, paman, atau kerabat laki-laki lain dianggap punya otoritas untuk menjaga batas moral keluarga. Dari sudut hukum pidana, pelaku sering datang dari lingkaran keluarga sendiri atau bertindak dengan restu keluarga besar. India memberi contoh yang jelas melalui *Shakti Vahini v. Union of India*. Mahkamah Agung melihat bahwa ancaman terhadap pasangan yang memilih sendiri pasangannya sering melibatkan struktur komunitas, termasuk *khap panchayat*, sehingga negara diminta menyiapkan langkah preventif, remedial, dan punitif. Perintah seperti itu lahir dari pengakuan bahwa bahaya tidak selalu bermula dari satu pelaku tunggal. Bahayanya sering tumbuh dari legitimasi sosial yang memberi keberanian kepada keluarga untuk bertindak sebagai penegak norma privat.

Pakistan memberi bahan yang lebih keras lagi untuk menjelaskan hubungan antara kehormatan dan otoritas keluarga. Amandemen 2016 lahir karena pembunuhan atas nama kehormatan lama bersinggungan dengan mekanisme *waiver* dan *compounding* dalam perkara *qatl*, sehingga keluarga pelaku dan keluarga korban dapat bertemu dalam lingkaran yang sama. Dalam praktik, hal ini membuka ruang impunitas karena pembunuhan yang terjadi di lingkungan keluarga dapat “diselesaikan” secara privat. Perubahan pada Pasal 311 Pakistan Penal Code menegaskan bahwa dalam perkara *qatl-i-amd*, pengadilan tetap dapat menjatuhkan ta’zir setelah pengampunan atau perdamaian, dan bila tindak pidana dilakukan atas nama atau dalih kehormatan, pidananya tidak boleh kurang dari sepuluh tahun. Penjelasan tentang *fasad-fil-arz* juga secara eksplisit memasukkan tindak pidana yang dilakukan atas nama atau dalih kehormatan. Artinya, negara berusaha mengambil kembali perkara yang sebelumnya terlalu mudah tenggelam ke dalam kontrol keluarga (Tiwana, 2025).

Yang menarik, perubahan hukum di Pakistan sekaligus menjelaskan watak dasar kehormatan itu sendiri. Kalau negara merasa perlu membatasi efek pemaafan keluarga, berarti ada pengakuan bahwa sumber masalahnya memang berada pada struktur kekerabatan. Di sini keluarga bukan pelindung netral, karena keluarga dapat berubah menjadi ruang yang mengubah larangan membunuh menjadi perkara yang dinegosiasikan di antara pihak-pihak yang punya kedekatan darah dan kepentingan reputasi yang sama. Pasal yang direvisi pada

2016 memperlihatkan usaha untuk memindahkan fokus dari luka privat ke ancaman terhadap ketertiban publik. Ini penting secara teoritis, karena *honor killing* lalu tampak sebagai tindak pidana yang posisinya berada di antara dua wilayah. Secara formal adalah pembunuhan, tetapi secara sosial berfungsi sebagai alat disiplin keluarga. Ketegangan itu lalu menjadi lebih rumit di Nepal karena isu kehormatan bertemu dengan soal kasta.

Nepal memperlihatkan bahwa kontrol atas perkawinan di Asia Selatan tidak selalu bergerak hanya lewat bahasa moral keluarga. Dalam sejumlah perkara, kontrol itu juga dijalankan lewat penjagaan batas kasta. *Caste-Based Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment) Act, 2011* memberi petunjuk yang sangat jelas pada Section 4(11). Pasal itu melarang pencegahan terhadap orang yang sudah cukup umur untuk melakukan perkawinan antarkasta, melarang penolakan terhadap upacara penamaan anak dari perkawinan tersebut, dan melarang pemaksaan pembubaran perkawinan yang sudah berlangsung. Rumusan itu penting karena negara Nepal secara eksplisit mengakui bahwa campur tangan terhadap perkawinan antarkasta adalah bentuk diskriminasi yang perlu dipidana. Perkara West Rukum lalu memperjelas masalah ini. Pada 5 Desember 2023, West Rukum District Court memvonis 26 orang dalam pembunuhan Nabaraj BK dan lima korban lain. Terdapat 24 orang dijatuhi pidana penjara seumur hidup atas pembunuhan, sedangkan dua orang dihukum atas diskriminasi berbasis kasta. Kasus ini memperlihatkan bahwa “kehormatan” dapat bekerja sebagai bahasa lokal untuk mempertahankan hirarki sosial yang lebih tua dan lebih luas (Idriss, 2022).

Dari Pakistan, India, dan Nepal tampak satu pola yang sama. Kehormatan menjadi alat untuk mengubah pilihan pasangan menjadi urusan kolektif, lalu patriarki memberi siapa yang berhak mengawasi dan menghukum, sementara status sosial atau kasta menentukan hubungan mana yang dianggap mengancam. Hukum lalu dipaksa berhadapan dengan satu persoalan yang lebih rumit daripada pembunuhan biasa, karena yang dihadapi bukan cuma tindakan akhir berupa perampasan nyawa, tetapi juga klaim sosial bahwa keluarga masih punya otoritas atas tubuh, perkawinan, dan afiliasi korban. (Butt & Ali, 2026).

B. Pola, Pemicu, dan Bentuk *Honor Killing* di Asia Selatan

Pola pembunuhan dalam *honor killing* di Asia Selatan hampir selalu berawal dari satu aspek yang sama, yaitu saat keputusan personal tentang pasangan dianggap melampaui batas kewenangan individu. Dari sana konflik bergerak cepat karena keluarga tidak menganggap pilihan tersebut sebagai urusan privat. Yang dipersoalkan bukan siapa yang dicintai, tetapi

siapa yang diizinkan masuk ke jaringan kekerabatan, status mana yang boleh bercampur, dan otoritas siapa yang sedang dilawan. Itu sebabnya pemicu yang paling sering muncul bukan peristiwa yang luar biasa, melainkan tindakan yang dalam hukum modern justru biasa, seperti menikah atas pilihan sendiri, menolak perjodohan, kawin lari, menjalin relasi pranikah, atau bertahan pada pasangan yang ditolak keluarga (Bibi et al., 2021). *Lata Singh* memberi gambaran sangat jelas bahwa perkawinan antarkasta atau antaragama dapat memicu ancaman pembunuhan, dan kriminalisasi balik terhadap pasangan yang sebenarnya bertindak sah menurut hukum.

Dari sisi korban, perempuan tetap berada pada posisi paling rentan karena kehormatan keluarga paling sering dilekatkan pada tubuh, seksualitas, dan keputusan perkawinannya. Namun pola korban di kawasan ini tidak berhenti pada perempuan saja. Pasangan laki-laki, teman yang membantu pelarian, bahkan kerabat yang dianggap membela hubungan tersebut juga dapat menjadi sasaran. Kasus West Rukum di Nepal memperlihatkan hal itu dengan sangat gamblang. Perkaranya bermula dari hubungan antarkasta yang ditolak keluarga perempuan, lalu berujung pada pembunuhan Nabaraj BK bersama lima orang lain yang datang bersamanya. Pada 5 Desember 2023, West Rukum District Court menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada 24 orang atas pembunuhan dan menghukum dua orang lain atas diskriminasi berbasis kasta. Rentang korban seperti ini memperlihatkan bahwa *honor killing* sering bersifat ekstensif. Pembunuhan menysasar semua orang yang dianggap ikut mengguncang batas sosial keluarga (Ch & Jamal, 2023).

Pelakunya juga memperlihatkan pola yang khas. Dalam banyak perkara, pelaku bukan orang luar yang datang dari ruang kriminal yang terpisah dari keluarga. Pelaku sering justru berasal dari keluarga inti atau keluarga besar, lalu bertindak sendiri, bersama-sama, atau dengan restu lingkungan terdekat. Pola ini penting karena memperlihatkan bahwa *honor killing* jarang merupakan ledakan emosional sesaat. Banyak kasus mengandung unsur persetujuan diam-diam, pembiaran, atau partisipasi kolektif. Dalam putusan *Shakti Vahini* Mahkamah Agung India mengakui bahwa ancaman terhadap pasangan yang memilih sendiri pasangannya melibatkan keluarga dan forum komunitas seperti *khap panchayat*. Karena ancamannya bersifat kolektif, Mahkamah Agung memerintahkan langkah preventif, remedial, dan punitif. Perintah itu lahir dari kesadaran bahwa sumber bahaya tidak selalu terletak pada satu pelaku individual, tetapi pada jaringan persetujuan sosial yang memberi legitimasi pada pembunuhan (Ch & Jamal, 2023).

Bentuk pembunuhannya pun tidak selalu langsung berupa pembunuhan. Dalam banyak perkara ada tahapan yang mendahului kematian, dan tahapan itu penting karena memperlihatkan proses pemaksaan kepatuhan. Korban dapat lebih dulu diancam, dikurung, dipukul, dipisahkan dari pasangan, dipaksa pulang, atau ditekan untuk membatalkan perkawinan. Ada juga kasus yang bergerak dari ancaman menjadi penculikan, lalu diakhiri dengan pembunuhan yang disamarkan sebagai kecelakaan, bunuh diri, atau peristiwa spontan. Ciri ini membuat *honor killing* lebih dekat dengan pembunuhan berlapis daripada peristiwa tunggal. Nepal memberi gambaran yang tajam karena larangan terhadap pencegahan perkawinan antarkasta dalam Section 4(11) Undang-Undang Diskriminasi Kasta justru menunjukkan bahwa negara sudah mengenali adanya tahap intervensi sosial sebelum pembunuhan terjadi. Artinya, hukum di sana menyadari bahwa pembunuhan atas nama kehormatan tumbuh melalui rangkaian kontrol, bukan hanya pada saat nyawa korban dirampas (Jha & Sengupta, 2026).

Pakistan memberi penjelasan yang lebih keras lagi tentang sifat tindakan ini. Reformasi tahun 2016 tidak lahir untuk merespons kemarahan sesaat, melainkan untuk menutup ruang impunitas pada pembunuhan yang dilakukan atas nama atau dalih kehormatan. Perubahan pada Section 311 Pakistan Penal Code sangat penting karena pasal itu tetap memberi ruang kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana ta'zir setelah adanya pengampunan atau perdamaian, dan menegaskan bahwa bila tindak pidana dilakukan atas nama atau dalih kehormatan, pidananya tidak boleh kurang dari sepuluh tahun (Talha et al., 2024). Rumusan ini sulit dipahami kalau *honor killing* dianggap semata pembunuhan spontan. Amandemen tersebut justru mengakui bahwa pelaku sering bertindak dengan keyakinan bahwa perkara dapat kembali ditutup di dalam keluarga. Di situ tampak bahwa struktur kejahatannya sudah sejak awal bertumpu pada kedekatan kekerabatan dan harapan bahwa konsekuensi hukum masih bisa dinegosiasikan (Kadir, 2026a).

Peran komunitas memberi lapisan yang membuat pembunuhan ini lebih sulit dicegah. Dalam banyak perkara, keluarga pelaku tidak bertindak di bawah rasa takut terhadap lingkungan, melainkan justru di bawah tekanan atau dukungan sosial agar “nama baik” dipulihkan. Gosip, malu, dan ancaman pengucilan membuat tindakan represif tampak sah di mata komunitas tertentu. Di India, pengaruh forum informal seperti *khap panchayat* memperlihatkan bahwa komunitas dapat bertindak sebagai otoritas paralel yang berusaha mengoreksi pilihan individual. Di Nepal, relasi antarkasta dapat memicu mobilisasi sosial

yang lebih luas daripada sekadar penolakan orang tua. Di Pakistan, sejarah kuatnya mekanisme pemaafan keluarga menunjukkan bahwa komunitas dan keluarga lama menikmati ruang yang besar untuk menarik perkara pidana kembali ke wilayah privat. Jadi impunitas sosial bukan sekadar akibat lemahnya negara. Impunitas sosial tumbuh dari harapan kolektif bahwa pembunuhan tertentu masih dapat dipahami sebagai cara memulihkan keteraturan keluarga (Nawaz et al., 2022).

Terlihat pola yang relatif konsisten di tiga negara representatif tersebut. Pemicunya berada di sekitar pilihan pasangan, penolakan kontrol keluarga, dan pelanggaran atas batas kasta atau komunitas. Pelakunya sering berasal dari keluarga sendiri atau bertindak dengan dukungan lingkungan. Bentuk pembunuhannya berlapis, mulai dari ancaman dan pemaksaan sampai pembunuhan yang terencana. Semua itu membuat *honor killing* sulit dijelaskan sebagai *crime of passion*, karena banyak faktanya lebih dekat pada tindakan yang deliberatif, dijustifikasi secara sosial, dan diarahkan untuk menghukum korban atas keputusan yang dianggap mempermalukan keluarga. Karakter seperti ini lalu membawa persoalan ke wilayah hukum yang lebih rumit. Larangan membunuh ternyata tidak cukup kalau negara belum sepenuhnya sanggup mematahkan klaim keluarga atas tubuh, perkawinan, dan afiliasi sosial korban (Kadir, 2026b).

C. Respons Hukum Pidana dan Strategi Pencegahan

Secara formal, Pakistan, India, dan Nepal sama-sama sudah punya dasar hukum untuk mempidana pembunuhan. Masalahnya bukan ada atau tidak adanya larangan membunuh, melainkan apakah hukum itu cukup tajam untuk menghadapi pembunuhan yang lahir dari klaim kehormatan keluarga. Di Pakistan, reformasi tahun 2016 dibuat khusus untuk kejahatan yang dilakukan atas nama atau dalih kehormatan. Amandemen itu mengubah sejumlah pasal penting dalam Pakistan Penal Code, termasuk Pasal 302, 311, dan 345. Arah utamanya jelas yaitu mempersempit ruang impunitas yang sebelumnya mudah muncul karena pelaku dan korban berada dalam lingkaran keluarga yang sama. Di India, pembunuhan tetap dipidana di bawah Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, termasuk Section 103 tentang *punishment for murder*, tetapi tekanan normatif yang lebih penting justru datang dari putusan Mahkamah Agung yang mengaitkan perlindungan pidana dengan kebebasan memilih pasangan. Nepal juga berada pada jalur yang sama, dengan kombinasi hukum pidana umum dan undang-undang anti-diskriminasi kasta (Amir et al., 2025).

Pakistan memberi contoh yang paling jelas tentang upaya negara mengambil kembali perkara ini dari tangan keluarga. Perubahan pada Section 311 Pakistan Penal Code sangat penting karena pengadilan tetap dapat menjatuhkan pidana *ta'zir* meskipun ada pengampunan atau perdamaian, dan khusus untuk tindak pidana yang dilakukan atas nama atau dalih kehormatan, pidananya tidak boleh kurang dari sepuluh tahun. Penjelasan mengenai *fasad-fil-arz* juga diperluas untuk memasukkan tindak pidana atas nama atau dalih kehormatan. Secara doktrinal, ini berarti negara berusaha memindahkan pembunuhan jenis ini dari wilayah yang terlalu lama dianggap bisa diselesaikan secara privat ke wilayah yang lebih tegas sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik. Langkah itu masuk akal karena masalah utamanya memang terletak pada rapatnya relasi kekerabatan antara pelaku, korban, dan pihak yang secara hukum dapat memberi maaf, sehingga tanpa intervensi negara, mekanisme pemaafan dapat berubah menjadi jalur impunitas yang sangat efektif (Wajahat et al., 2023).

Tetapi reformasi hukum di Pakistan juga memperlihatkan batasnya sendiri. Negara dapat menutup sebagian ruang pemaafan, namun hukum pidana tetap datang setelah struktur sosial yang menopang pembunuhan itu bekerja lebih dulu. Pada banyak perkara, ancaman sudah muncul jauh sebelum pembunuhan terjadi, mulai dari tekanan agar korban memutus hubungan, pengawasan oleh keluarga, pembatasan gerak, sampai persiapan untuk “menyelesaikan” perkara di dalam rumah. Hukum yang fokus pada tahap akhir pembunuhan tetap penting, tetapi daya cegahannya akan terbatas bila perlindungan tidak bergerak pada tahap pra-pembunuhan. Di sini terlihat bahwa strategi legislatif yang menekankan penutupan *waiver* dan *compounding* memang memperkeras posisi negara, namun belum otomatis membangun sistem perlindungan yang cepat bagi orang yang sedang terancam karena memilih pasangan sendiri (Ghazi & Farooq Selamat, 2024). Titik inilah yang membedakan kriminalisasi dari pencegahan. Kriminalisasi menghukum setelah akibat terjadi, sedangkan pencegahan menuntut negara hadir sebelum keluarga berhasil mengubah ancaman menjadi kematian.

India bergerak dengan pola yang berbeda. Hukum pidana umum tetap menjadi dasar untuk memproses pembunuhan, tetapi perkembangan paling penting datang dari pengadilan. Dalam *Lata Singh v. State of U.P.*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dewasa bebas menikah dengan siapa pun yang mereka pilih. Garis itu diperkuat lagi dalam *Shakti Vahini v. Union of India*. Mahkamah Agung tidak sekadar menyatakan bahwa *honour crime* itu melawan hukum, tetapi juga memerintahkan langkah *preventive, remedial and punitive*. Artinya, negara tidak boleh menunggu pembunuhan terjadi. Aparat

harus mengenali wilayah rawan, memberi perlindungan kepada pasangan yang terancam, merespons laporan dengan cepat, dan mengambil langkah pidana terhadap forum komunitas atau individu yang memobilisasi pembunuhan.

Nilai penting dari model India ada pada pengakuan bahwa ancaman utama sering lahir sebelum tindak pidana pembunuhan. Pada tahap ini, hukum pidana tidak boleh dipahami sempit sebagai alat pemidanaan setelah kematian. Putusan *Shakti Vahini* justru menggeser fokus ke perlindungan dini. Negara diminta membentuk sel khusus, menunjuk pejabat yang bertanggung jawab, memberi perlindungan langsung kepada pasangan yang menghadapi ancaman, dan mengendalikan pertemuan komunitas yang berpotensi berujung pada pembunuhan. Dari sudut kebijakan kriminal, ini jauh lebih matang daripada sekadar menaikkan ancaman pidana. Kebijakan seperti itu mengakui bahwa *honor killing* berkembang melalui eskalasi. Ada fase pengawasan, intimidasi, pengejaran, sampai mobilisasi keluarga atau komunitas. Kalau hukum baru bergerak pada fase terakhir, maka perlindungan yang seharusnya diberikan negara sudah terlambat. Di titik ini India memberi pelajaran penting, yakni bahwa hukum pidana perlu dipadukan dengan perangkat administratif dan perlindungan segera (Venturi, 2025).

Nepal memberi gambaran lain yang tidak kalah penting. Sistem hukumnya memperlihatkan bahwa pencegahan tidak bisa dipisahkan dari struktur diskriminasi sosial yang menjadi latar pembunuhan. *National Penal Code Act, 2017* memberi dasar untuk memproses pembunuhan dan bentuk-bentuk *culpable homicide*. Pada saat yang sama, *Caste-Based Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment) Act, 2011* melarang tindakan yang langsung menysar perkawinan antarkasta, termasuk pencegahan terhadap orang dewasa untuk menikah, penolakan terhadap konsekuensi sosial dari perkawinan tersebut, dan pemaksaan pembubaran perkawinan yang telah terjadi melalui Section 4(11). Ini sangat penting karena negara Nepal tidak menunggu sampai kekerasan meledak menjadi pembunuhan untuk mengakui masalahnya. Hukum sudah mengenali tahap awal, yaitu campur tangan dan paksaan sosial terhadap relasi yang dianggap melanggar hierarki kasta. Dengan begitu, pencegahan mendapat dasar normatif yang lebih dini dan lebih konkret (Kadir et al., 2026).

Dari tiga negara itu terlihat bahwa hambatan penegakan hukum tidak berhenti pada bunyi pasal. Hambatan utamanya ada pada jarak antara norma formal dan legitimasi sosial. Keluarga pelaku bisa tetap diterima lingkungan. Korban justru sering dipersalahkan karena

dianggap memicu konflik. Saksi enggan memberi keterangan karena terikat relasi kekerabatan atau takut pada tekanan komunitas. Aparat pun dapat gagal membaca ancaman secara serius bila masih melihat perkara ini sebagai urusan domestik biasa. Karena itu, efektivitas hukum pidana tidak cukup diukur dari ancaman pidana atau banyaknya pasal yang tersedia. Yang lebih menentukan ialah apakah negara mampu menembus solidaritas sosial yang memberi ruang bagi keluarga untuk bertindak sebagai penegak norma privat. Di titik ini terlihat bahwa impunitas sosial sering lebih kuat daripada ancaman pidana di atas kertas, dan masalah ini membawa kebutuhan pencegahan ke arah yang lebih menyeluruh (Jokhio et al., 2024).

Strategi pencegahan yang layak untuk perkara seperti ini harus bergerak dalam beberapa lapis yang saling menguatkan. Pertama, hukum pidana harus tegas menutup ruang pembenaran dan pemaafan yang membuat pembunuhan keluarga tampak lebih ringan daripada pembunuhan lain. Kedua, negara perlu membangun mekanisme perlindungan cepat bagi pasangan atau korban potensial yang menghadapi ancaman setelah memilih pasangan sendiri. Model arahan Mahkamah Agung India tentang langkah preventif dan remedial sangat berguna di sini. Ketiga, aparat penegak hukum perlu dilatih untuk mengenali indikator risiko, terutama ancaman setelah perkawinan antarkasta, penolakan perjodohan, relasi antaragama, atau laporan bahwa keluarga mulai menahan dan mengisolasi korban (Sheeraz & Taimoor, 2025). Keempat, perlindungan tidak boleh berhenti pada aspek pidana. Rumah aman, bantuan hukum, dukungan psikologis, dan akses untuk berpindah tempat menjadi sangat penting karena banyak korban berada dalam posisi bergantung secara ekonomi dan sosial pada keluarga yang justru mengancamnya.

Pada akhirnya, pelajaran terpenting dari Pakistan, India, dan Nepal adalah bahwa *honor killing* tidak akan tertangani dengan baik bila hukum pidana bekerja sendirian. Kriminalisasi tetap perlu, dan dalam beberapa keadaan memang harus diperkeras. Namun pembunuhan ini lahir dari kontrol keluarga yang sudah berjalan sebelum delik terjadi, dari dukungan komunitas yang membuat pelaku merasa dibenarkan, dan dari struktur sosial yang menganggap pilihan pasangan sebagai urusan kolektif. Hukum yang efektif harus memutus seluruh rantai itu. Negara harus melarang, melindungi, mencegah, dan menindak dengan cara yang saling terhubung. Tanpa susunan seperti itu, larangan pidana tetap ada, tetapi kehormatan keluarga masih terlalu mudah berubah menjadi alasan sosial untuk mengatur siapa boleh mencintai siapa, dan dari situlah kebutuhan akan simpulan yang lebih tegas mulai terbuka (Shahid et al., 2024).

KESIMPULAN

Honor killing di Asia Selatan menggambarkan bahwa kehormatan bertindak sebagai reputasi kolektif yang dilekatkan pada pilihan hidup, tubuh, dan relasi perempuan, lalu dijaga melalui otoritas keluarga dan tekanan komunitas. Hubungan antara kehormatan, patriarki, dan kontrol gender tidak berdiri sebagai gagasan abstrak, melainkan hadir dalam aturan sosial yang menganggap perkawinan, seksualitas, dan afiliasi sosial sebagai urusan keluarga besar. Pemicu utamanya berada pada penolakan perjodohan, perkawinan pilihan sendiri, relasi antarkasta atau antaragama, dan tindakan korban yang keluar dari batas sosial yang telah ditetapkan keluarga. Pembunuhan sebagai hasil akhir yang didahului ancaman, pengurangan, pemaksaan, dan mobilisasi keluarga atau komunitas, sehingga *honor killing* diartikan sebagai pembunuhan berbasis gender yang bersifat terstruktur daripada reaksi emosional spontan.

Respons hukum di Pakistan, India, dan Nepal sudah bergerak ke arah yang lebih tegas, tetapi efektivitasnya tetap ditentukan oleh kemampuan negara menembus legitimasi sosial yang melindungi pelaku. Pakistan berusaha menutup ruang impunitas melalui reformasi 2016, India memperkuat perlindungan lewat *Lata Singh* dan *Shakti Vahini*, sedangkan Nepal memperlihatkan bahwa pembunuhan atas nama kehormatan dapat bertaut langsung dengan diskriminasi kasta dan karena itu memerlukan pembacaan pidana yang lebih peka terhadap struktur sosial. Dari seluruh bahasan, terlihat bahwa *honor killing* merupakan pembunuhan berbasis gender yang tumbuh dari pertemuan antara kehormatan kolektif, kontrol patriarkal, dan lemahnya daya tembus hukum terhadap solidaritas keluarga dan komunitas. Karena itu, penanganannya harus tetap bertumpu pada hukum pidana yang tegas, tetapi harus disertai perlindungan dini, respons aparat yang sensitif terhadap risiko, dan kebijakan pencegahan yang langsung menyasar kontrol keluarga atas pilihan pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Ali, R. N. (2024). Honour, Custom or Crime: Honour Killing in Pakistan. *Journal of Regional Studies Review*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.62843/jrsr/2024.3a014>
- Amir, M., Khan, R., & Tahir, M. (2025). Human Rights and Honor Killings in Pakistan: A Critical and Analytical Assessment of Legal Frameworks and International Law. *Social Science Review Archives*, 3(3), 119–128. <https://doi.org/10.70670/sra.v3i3.835>

- Bhattacharya, P. (2023). "Honor" Killings and Customary Laws: A Case Study of Khap Panchayats in Haryana, India. *Violence: An International Journal*, 5(1), 3–29. <https://doi.org/10.1177/26330024231219703>
- Bibi, H., Khan, Y., & Rani, T. (2021). Honour Crime; Factors and Challenges: A Case Study of Khyber Pakhtunkwa Province Pakistan. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1746–1753. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.197>
- Butt, M. K., & Ali, F. (2026). Regulating female sexuality through honor killings: A symbolic violence perspective on a girl in the river. *Women's Studies International Forum*, 114, 103230. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103230>
- Ch, S. N., & Jamal, S. (2023). Unabated Serge of Honor Killing: Legal Perspective of Superior Courts in Pakistan. *Annals of Human and Social Sciences*, 4(IV). [https://doi.org/10.35484/ahss.2023\(4-IV\)61](https://doi.org/10.35484/ahss.2023(4-IV)61)
- Ghazi, A., & Farooq Salamat, U. (2024). HONOUR KILLING AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN PAKISTAN. *Review of Human Rights*, 9(1), 118–142. <https://doi.org/10.35994/rhr.v9i1.256>
- Heydari, A., Teymoori, A., & Trappes, R. (2021). Honor Killing as a Dark Side of Modernity: Prevalence Common Discourses, and a Critical View. *Social Sciences Information*, 60(1), 86–106. <https://doi.org/10.1177/0539018421994777>
- Idriss, M. M. (2022). Abused by the Patriarchy: Male Victims, Masculinity, "Honor"-Based Abuse and Forced Marriages. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(13–14), NP11905–NP11932. <https://doi.org/10.1177/0886260521997928>
- Jha, M. K., & Sengupta, S. (2026). Power, Prejudice and Opportunism: Tracing Vigilante Crimes and Social Harm in India. *The British Journal of Criminology*. <https://doi.org/10.1093/bjc/azaf116>
- Jokhio, M. A., Almani, A., & Asif, S. (2024). Effectiveness of Legal Framework for Honour Killings in Sindh: The Impact of Sociocultural Influences. *Journal of Development and Social Sciences*, 5(2), 174–184.
- Kadir, Z. K. (2026a). Menilai Motif Kehormatan Dalam Pidanaan Perkara Honor Killing: Kerangka Reason-Giving dan Uji Bobot Motif. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4(1), 49–54.
- Kadir, Z. K. (2026b). Narrative Closure in Honor killing Cases: How Judgments Stabilise Meaning, Eliminate Ambiguity, and Produce Sentencing Certainty. *Punggawa Law Review*, 1(1), 1–10.
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Khan, S., Thambiah, S., & Khoo, Y. H. (2023). Women's Agency as Reason for Life Threats Among the Pashtuns in Pakistan: Narratives of Women Fleeing Honor Killing and Masculine Domination. *Violence Against Women*, 29(3–4), 431–452. <https://doi.org/10.1177/10778012221092468>
- Ledvinka, T., & Donovan, J. M. (2023). Reading legal ethnographies to re-map legal pluralism: a Pospisilian corrective to the prevailing dichotomous description of Afghanistan's legal order. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 55(3), 366–401. <https://doi.org/10.1080/27706869.2023.2213519>
- Lubis, A. F. (2025). LEGAL PLURALISM AND SOCIAL IDENTITY: AN ANALYSIS OF STATE AND RELIGIOUS LAW INTERACTION IN LOCAL DISPUTE

- RESOLUTION IN INDONESIA AND PAKISTAN. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 23(11), 1910–1921. <https://doi.org/10.52152/bt4pv061>
- Nawaz, S., Kiran, A., Koser, M., Shabbir, M., & Zamir, A. (2022). The Role of Safety Manajement to Analyze the Current Situation of Honour Killing in Pakistan. *Journal of Public Value and Administrative Insight*, 5(2), 424–439. <https://doi.org/10.31580/jpvai.v5i2.2517>
- Shahid, A., Awan, M. H., & Rana, F. A. (2024). Honour Killings in Pakistan: Legal Perspectives and Reforms. *Qlantic Journal of Social Sciences*, 5(1), 134–140. <https://doi.org/10.55737/qjss.547319279>
- Sheeraz, F., & Taimoor, S. (2025). Exploring the Processes of Informal Justice System in Resolving Gender-Based Violence: A Case Study of Mansehra City. *Social Science Review Archives*, 3(1), 2645–2663. <https://doi.org/10.70670/sra.v3i1.579>
- Singh, D., & Bhandari, D. S. (2021). Legacy of Honor and Violence: An Analysis of Factors Responsible for Honor Killings in Afghanistan, Canada, India, and Pakistan as Discussed in Selected Documentaries on Real Cases. *Sage Open*, 11(2), 1–9. <https://doi.org/10.1177/21582440211022323>
- Talha, A., Noor, S., Mingfei, M., & Sardar, T. (2024). Judicial Inefficacies and Legal Inconsistencies in Addressing Honour Killings: A Human Rights Analysis of Pakistan’s Legal Framework. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 2931–2941. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2024.v12i4.2438>
- Tiwana, A. S. (2025). How do Pakistan’s current honour Killing Laws reflect both Colonial Legal Legacies and Islamic Legal Principles, and what does this reveal about the Possibilities for Epistemic Disobedience in Legal Reform? *Review of Education, Administration & Law*, 8(3), 447–460. <https://doi.org/10.47067/real.v8i3.445>
- Venturi, F. (2025). Reconstructing Criminalisation. Regulatory Crimes and the Authoritarian Foundations of Modern Substantive Criminal Law. *Criminal Law and Philosophy*. <https://doi.org/10.1007/s11572-025-09771-w>
- Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women’s Studies International Forum*, 103, 102890. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>
- Wajahat, J., Shahjehan, H., & Ali, R. N. (2023). An Analysis of Qisas and Diyat Laws, Inadiquately Encompassed the Islamic Gist as Fused in Judicial System of Pakistan. *Journal of Social Sciences Review*, 3(2), 532–537. <https://doi.org/10.54183/jssr.v3i2.287>